



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:

M. Abujar bin H. Umar, tempat dan tanggal lahir Gambut, 06 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusomo RT.01/RW.01, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Khairunisa binti Sibli, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 21 November 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusomo RT.01/RW.01, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 2 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Barabai, Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09 November 2013, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sibli, kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Riyan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Samidri dan Sahrin serta mas kawin berupa uang tunai sebesar

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama..

2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mariatul Qibtiah binti M. Abujar lahir tanggal 21 januari 2016;
3. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0026/007/II/2018 tertanggal 08 Februari 2018;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon;
5. Bahwa, atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Mariatul Qibtiah binti M. Abujar lahir tanggal 21 Januari 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (M. Abujar bin H. Umar) dengan Pemohon II (Khairunisa binti Sibli)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan perubahan mengenai tanggal lahir anak para Pemohon yang tertulis tanggal 21 Januari 2018, yang sebenarnya adalah tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/007/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 10/BPM-MS/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Bidan Jalan Mr. Cokrokusumo Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032102140002 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi-Saksi

1. Syahrin bin Bukri, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT.01/RW.01 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di rumah Pemohon di Barabai Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu wali nikah Pemohon II pada saat itu;
 - Bahwa Saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan saksi yang satunya saksi lupa, tetapi banyak juga orang lain yang hadir pada saat itu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi yakin anak tersebut merupakan anak kandung dan hasil dari hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut dilahirkan di Cempaka, tetapi tahun lahirnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
2. Syahlan bin Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.01/RW.01, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan November 2013 di Barabai;
 - Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikahnya saksi tidak tahu namanya, tetapi banyak juga orang lain yang hadir pada saat itu;
 - Bahwa maharnya adalah berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, tapi anak yang pertama telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin anak tersebut merupakan anak kandung dan hasil dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut dilahirkan di Cempaka, tetapi saksi lupa tahun lahirnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena pada saat itu Pemohon I masih mempunyai isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada bulan Februari 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri dan lahir seorang anak kemudian menikah secara resmi setelah

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut lahir sehingga untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1-P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut merupakan akta otentik namun tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja namun tidak memenuhi syarat materiil bukti surat, sehingga bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik kelahiran karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal namun isinya harus dibuktikan lebih lanjut, sehingga bukti P.1 hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan daftar Keluarga para Pemohon, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik status nasab anak karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal namun isinya harus dibuktikan lebih lanjut, sehingga bukti P.3 hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan tidak pernah ada yang mengganggu gugat status anak tersebut dan saksi I serta saksi II mengetahui

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak tersebut terjadi setelah pernikahan sirri para pemohon yang dimohonkan asal usulnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 dan P.3 merupakan bukti permulaan, namun telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.2 dan P.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.2, P.3 serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri dengan syarat dan rukun terpenuhi tetapi tidak didaftarkan ke KUA setempat;
- Bahwa anak yang bernama Mariatul Qibtiah lahir setelah perkawinan sirri dilaksanakan;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengganggu gugat status anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (a) dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan syarat dan rukun perkawinan serta halangan perkawinan yang semuanya tidak terdapat halangan untuk menikah dan telah memenuhi semua persyaratan dan rukun perkawinan hanya saja pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan permohonan para Pemohon yang mengakui bahwa anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan asal-usul anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Mariatul Qibtiah binti M. Abujar, lahir tanggal 21 Januari 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (M. Abujar bin H. Umar) dengan Pemohon II (Khairunisa binti Sibli);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Zulkifli, S.EI, sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 172/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)